



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 210/PID.SUS/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Ikbal Bin Erwin Efendi ;
2. Tempat lahir : Dumai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Maret 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Bintang Gg. Mata Air, RT. 015. Kel. Bintang, Kec.Dumai
Kota, Kota Dumai ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raja Junaidi,S.H., Indrayadi, S.H. dan Junaidi, S.H.,Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Raja Junaidi,S.H.-Indrayadi,S.H.& Rekan beralamat di Jalan Hasanuddin/Ombak Lt. II No. 24 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 11 Februari 2019 dibawah register Nomor 24/SK/2019/PN-Dum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2019 Nomor : 210/PID.SUS/2019/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Juni 2019;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 15 Mei 2019 Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Dum dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/DUMAI/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Ikbal Bin Erwin Effendi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, di Wisma Elite Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 21.00

Wib saksi Erlandia menelpon terdakwa kemudian telpon tersebut dijawab oleh saksi Verren selanjutnya saksi Erlandia memesan 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy kemudian setelah berada di Wisma Elite saksi Erlandia bertemu dengan saksi Verren selanjutnya saksi Erlandia mengajak saksi Verren untuk ikut mengambil pembayaran dari 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy tersebut bersama saksi Erlandia kemudian saksi Verren pergi untuk mengganti pakaian di Kamar 202;

- Bahwa pada saat saksi Verren kembali untuk mengganti pakaian di kamar202 kemudian saksi Verren meminta 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dititipkan oleh saksi Verren kepada terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2018 kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu dari 1 (satu) kantong plastik untuk diserahkan kepada saksi Verren selanjutnya saksi Verren membungkus 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu tersebut dengan tisu berwarna putih untuk diserahkan kepada saksi Erlandia;

- Bahwa kemudian setelah saksi Verren selesai mengganti pakaian selanjutnya saksi Verren menemui saksi Erlandia dan menyerahkan 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu selanjutnya saksi Erlandia dan saksi Verren menuju ke Karaoke Dream Box di Jl. Syech Umar Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai kemudian saksi Erlandia dan saksi Verren ditangkap oleh saksi Didik Setiawan dan saksi Ernando Prayoga di Karaoke Dream Box Jl. Syech Umar Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di Wisma Elite Jl.

Pangeran

Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya di kamar202 selanjutnya saksi Didik Setiawan dan saksi Ernando Prayoga

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik terdakwa kemudian saksi Didik Setiawan dan saksi Ernando Prayoga meminta saksi Verren untuk menunjukkan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat BM. 2776 UU warna putih merah milik terdakwa yang berada di areal parkir Wisma Elite Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai ditemukan 1 (satu) buah kotak merk Smiline Tube yang berisikan 35 (tiga puluh lima) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Hello Kitty warna merah jambu di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi Leandris Bob Sinaga dan saksi Kevin Arefitia melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Bintan Kel. Bintan Kec. Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa kemudian saksi Leandris Bob Sinaga dan saksi Kevin Arefitia mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna casing putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan warna casing putih dan cokelat;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.242/020900/2018 tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) butir pil berlogo Hello Kitty berwarna merah jambu dengan berat bersih 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan secara Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:9473/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna merah muda dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram adalah Posistif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan Narkotika bukan tanaman jenis pil extacy dan terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ikbal Bin Erwin Effendi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, di Wisma Elite Jl.Pangeran Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib saksi Erlandia menelpon terdakwa kemudian telpon tersebut dijawab oleh saksi Verren selanjutnya saksi Erlandia memesan 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy kemudian setelah berada di Wisma Elite saksi Erlandia bertemu dengan saksi Verren selanjutnya saksi Erlandia mengajak saksi Verren untuk ikut mengambil pembayaran dari 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy tersebut bersama saksi Erlandia kemudian saksi Verren pergi untuk mengganti pakaian di Kamar 202;
- Bahwa pada saat saksi Verren kembali untuk mengganti pakaian di kamar 202 kemudian saksi Verren meminta 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu kepada terdakwa yang sebelumnya telah dititipkan oleh saksi Verren kepada terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2018 kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu dari 1 (satu) kantong plastik untuk diserahkan kepada saksi Verren selanjutnya saksi Verren membungkus 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah jambu tersebut dengan tisu berwarna putih untuk diserahkan kepada saksi Erlandia;

- Bahwa kemudian setelah saksi Verren selesai mengganti pakaian selanjutnya saksi Verren menemui saksi Erlandia dan menyerahkan 4 (empat) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Instagram warna merah jambu selanjutnya saksi Erlandia dan saksi Verren menuju ke Karaoke Dream Box di Jl. Syech Umar Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai kemudian saksi Erlandia dan saksi Verren ditangkap oleh saksi Didik Setiawan dan saksi Ernando Prayoga di Karaoke Dream Box Jl. Syech Umar Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di Wisma Elite Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya di kamar 202 selanjutnya saksi Didik Setiawan dan saksi Ernando Prayoga hanya menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik terdakwa kemudian saksi Didik Setiawan dan saksi Ernando Prayoga meminta saksi Verren untuk menunjukkan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat BM. 2776 UU warna putih merah milik terdakwa yang berada di areal parkir Wisma Elite Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai ditemukan 1 (satu) buah kotak merk Smiline Tube yang berisikan 35 (tiga puluh lima) butir narkotika bukan tanaman jenis pil extacy berlogo Hello Kitty warna merah jambu di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi Leandris Bob Sinaga dan saksi Kevin Arefit a melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bintang Kec. Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa kemudian saksi Leandris Bob Sinaga dan saksi Kevin Arefit a mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan warna casing putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan warna casing putih dan coklat;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.242/

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020900/2018 tanggal 23 Agustus 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) butir pil berlogo Hello Kitty berwarna merah jambu dengan berat bersih 10,14 (sepuluh koma satu empat) gram;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan secara Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cab.Medan No.Lab:9473/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil warna merah muda dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram adalah Posistif mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memperjual belikan Narkotika bukan tanaman jenis pil extacy dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk : PDM-16/DUMAI/01/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal tertanggal 10 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKBAL Bin ERWIN EFFENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat *enawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwa Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKBAL Bin ERWIN EFFENDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing putih;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan warna casing putih dan coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Mei 2019 Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Dum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Bin Erwin Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permutafakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram* sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikbal Bin Erwin Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan warna casing putih;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan warna casing putih dan coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 22/Akta.Pid/2019/PN.Dum tanggal 22 Mei 2019, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing yaitu kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa juga pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor : W4-U.6/1644/HN.01.10/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Dum yang dimintakan banding diputus tanggal 15 Mei 2019, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 22 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 15 Mei 2019 Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Dum, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dakwaan Pertama dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 15 Mei 2019 Nomor 60/Pid.Sus-/2019/PN.Dum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1)(2), pasal 193 ayat (2) KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena putusan peradilan tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan oleh peradilan tingkat banding, yang berarti Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk peradilan banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 15 Mei 2019 Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Dum yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 210/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2019**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Zaherwan Lesmana, S.H., dan Barita Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh RUSTAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

H. Zaherwan Lesmana, S.H.,

Nurhaida Betty Aritonang, S.H.,M.H.,

Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.,

Panitera-pengganti;

RUSTAM, S.H.,